

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Umum Desa Prajjan

1. Demografi Penduduk Desa Prajjan

Demografi adalah ilmu kependudukan, ilmu pengetahuan tentang susunan dan pertumbuhan penduduk, cabang ilmu yang memberi uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial dan politik. Demikian definisi demografi dalam kamus umum bahasa Indonesia menurut W.J.S. Poerwadarminta.¹

Keberadaan demografi (keadaan penduduk) bertalian dengan kondisi penduduk, meningkat dan menurunnya laju pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat diketahui melalui data-data yang terdapat dalam demografi daerah itu sendiri. Fungsi data demografi adalah sebagai informasi tentang pertumbuhan penduduk pada setiap perubahan tahun. Dengan adanya demografi pada suatu daerah tertentu akan membantu pertumbuhan penduduk pada keadaan daerah tersebut setiap orang yang berkepentingan atau membutuhkan data-data.

Desa Prajjan adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Camplong yang merupakan daerah dataran rendah yang mempunyai ketinggian tanah dari permukaan laut setinggi 100 meter. Adapun suhu udara rata-rata berkisar 25-36 derajat Celsius. Dan pusat pemerintahan desanya terletak pada ± 20 KM dari ibu kota Kabupaten Sampang.²

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal 239.

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, *Kecamatan Camplong Dalam Angka*

Desa Prajjan termasuk desa yang lumayan strategis karena dapat dijangkau oleh sarana transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sedangkan waktu tempuh dari Desa Prajjan ke kota Kabupaten Sampang \pm 20 menit. Dan suksesi kepemimpinannya dilakukan setiap 6 tahun sekali, kepala desa (atau lebih dikenal dengan sebutan geddringan) dipilih oleh masyarakat sehingga suasana demokratis terasa baik dalam proses suksesi kepala desa.

Keadaan demografi yang dimaksud di sini adalah gambaran statistik kondisi pertumbuhan penduduk Desa Prajjan. Penduduk yang berdomisili di Desa Prajjan secara resmi tercatat dalam sensus penduduk di kantor desa adalah berjumlah sekitar 1.436 jiwa dari berbagai tingkatan umur.³

Dalam pembahasan ini tidaklah mencantumkan angka kematian untuk mengetahui naik turunnya pertumbuhan penduduk Desa Prajjan. Keadaan demografis Desa Prajjan yang penulis maksud di sini hanya terbatas sekaligus difokuskan pada data-data penduduk yang masih hidup dari berbagai tingkatan usia, sesuai dengan data terakhir yang penulis peroleh. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat umur yang dapat dilihat.

Tabel 1

No	Jenis Kelamin	Banyak
1.	Laki-laki	745
2.	Perempuan	691
Jumlah		1.436

Sumber: Badan Pusat Statistik 2007

Tabel 2

No	Usia	Banyak
----	------	--------

(Sampang: BPS, 2007), hal 4

³Dokumen Desa Prajjan 2007

1.	00 Sampai 04 Tahun	128
2.	05 Sampai 06 Tahun	29
3.	07 Sampai 15 Tahun	314
4.	16 Sampai 22 Tahun	257
5.	23 Sampai 59 Tahun	504
6.	60 Tahun ke atas	204
Jumlah		1.436

Sumber: Badan Pusat Statistik 2007

2. Letak Geografis Desa Prajjan

Desa Prajjan merupakan desa yang berada di wilayah Kabupaten Sampang, yang memiliki luas daerahnya ± 1.000 Ha. Terdiri dari daerah bebatuan pemukiman, persawahan, tebing, pegunungan, dengan rincian sebagai berikut: ⁴

No	Jenis Tanah	Luas
1.	Pemukiman Umum	388,10 ha
2.	Pemukiman Umum	51,70 ha
3.	Perkebunan	0.00 ha
4.	Bangunan industry, rawa, tambak, hutan, tambak	0.00 ha
5.	Lainnya	43.50 ha
Jumlah		483.30 ha

Sumber: Badan Pusat Statistik 2007

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung penulis mendapatkan keterangan berupa data tertulis bahwa penduduk Desa Prajjan semua beragama Islam. Salah satu kewajiban bagi seluruh warga Indonesia untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan lima agama yang diakui oleh negara Indonesia dan satu aliran penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, *Kecamatan Camplong Dalam Angka* (Sampang: BPS, 2007), hal 8

Mengenai kepercayaan penduduk Prajjan beragama Islam, sehingga budaya toleransi keislamannya semakin memperkuat rasa persaudaraan yang sangat kental, tidak pernah muncul konflik yang dapat mengakibatkan keretakan ikatan persaudaraan warga Desa Prajjan.

Terciptanya kedamaian itu dilatarbelakangi oleh warga yang mayoritas saling menghormati dan saling menghargai satu samalain. Problem sekecil apapun yang timbul di dalam keseharian mereka dapat terpecahkan sehingga tidak sampai menimbulkan problema yang lebih besar.

Dalam aspek kultur keagamaan yang dianut masyarakat Prajjan adalah kultur Nahdlatul Ulama. Hal ini sesuai dengan masyarakatnya yang berbasis NU maka kultur dan tradisi keagamaan yang muncul disana adalah NU. Kultur dan tradisi keagamaan NU yang selalu dilakukan oleh masyarakat Prajjan adalah kegiatan Tahlilan, hanya saja ada tambahan lagi kegiatan keagamaan di desa Prajjan dan sekitarnya diantaranya Fida', Jam'iyah, Dhalail, Khotmil Qur'an, Imtihan, Dan Maulud. Tahlilan merupakan ritus keagamaan Prajjan yang menjadi ciri khas Islam baik secara legal atau kultural yang dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh kematian seseorang, pada hari ke 40, hari ke 100, pemperingati kematian pertama, pemperingati kematian kedua (*nappaen*), hari ke 1000 (*nyebuin*), dan selanjutnya tiap tahun sekali (*haul*) sejauh dikehendaki oleh keluarga yang meninggal.

Ritus tahlilan biasa dilaksanakan oleh masyarakat Prajjan pada malam hari sesudah shalat maghrib atau sesudah salat Isya' di rumahnya orang yang meninggal. Bagi yang anak – anak membaca tahlil bersama sedangkan bagi yang dewasa baik yang pria dan wanita membaca al-Qur'an dalam keseluruhan

(Kamil) dibagikan satu jus setiap orang, dalam satu malam menghabiskan tiga sampai enam al-Qur'an atau bisa dibilang Khotmil Qu'ran tiga sampai enam kali dalam satu malam.

B. Uraian Hasil Penelitian

1. Kontruksi Pemikiran Anak Kiai terhadap konsep *Kafaah* dalam Pernikahan di Kalangan Keluarga Kiyai

Banyaknya putra-putri Kiai (*Lora-Neng*) yang menempuh pendidikan tinggi (kuliah) di perkotaan, secara tidak langsung cukup membuka “mata mereka” akan konsep kesetaraan dalam pergaulan, sehingga tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara masyarakat biasa dengan *Lora-Neng*, sebagaimana yang ada di pedesaan. Modernisasi telah menyingkap tabir perbedaan kalangan keluarga Kiai dengan masyarakat biasa, karena para akademisi menganggap sama derajat Kiai dan yang lainnya, sehingga tidak ada perlakuan khusus keturunan Kiai dengan keturunan masyarakat biasa.

Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Lora Rosicky Kholili selaku putera pengasuh Pondok Pesantren Al-Kholiliyah:

“ Pendidikan, pengalaman kita keluar dan bertemu berbagai orang baru, dengan adat yang berbeda senantiasa membuka cakrawala pemikiran. Salah satu hal yang membuka pikiran saya yakni pernikahan antara kiyai dengan bu nyai. Perjudohan dengan sa-sama rumpun kiyai, wajib engan bunyai, bukanlah sebuah hal wajib. Apalagi dikucilkan masyarakat ketika menikah bukan dengan keturunan kiai,”⁵

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Lora Shonif putera Kiai KH. Mul'im Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Alam, baginya bukan keturunan kiai bukanlah alasan utama dalam pemilihan pasangan, sebab agama, menjadi

⁵Lora Rosicky Kholili, putera pengasuh Pondok Pesantren Al-Kholiliyah, wawancara langsung, (07 April 2020).

landasan utama dalam pemilihan pasangan, meskipun bukan dari keturunan kiai. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

“ Pasangan untuk menemani hidup, salah satu tolok ukur utama bukanlah sebab keturunan kiai. Cantik agamanya juga menjadi pertimbangan penting. Kita mengklaim seolah-olah yang bukan keturunan kiai adalah mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan kiai. Akhlak dan pemahaman yang sama dengan diri kita juga menjadi penting, setiap orang punya pandangan berbeda akan hal itu.”⁶

Selain alasan tersebut, alasan mengetahui karakter masing-masing juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan. Meskipun perjodohan dilakukan sejak kecil, hal tersebut tidak menjadi alasan yang kuat untuk saling mengenal karakter. Hal ini diungkapkan melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“ Pertimbangan yang lain juga yakni pernikahan itu salah satunya menyatukan karakter, menyatukan visi hidup, kecocokan jiwa, suka satu sama lain adalah salah satu syarat juga dalam menjalin hubungan yang harmonis. Konsep kafa’ah dalam pernikahan tidak hanya sekufu’ dalam artian dengan sesama keturunan kiai. Akan tetapi, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, serta bagaimana bisa berbuat lebih dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut melalui proses yang panjang. Dengan sikap dan agama yang baik merupakan hal prioritas. Akan tetapi bukan berarti keturunan non kiai.”⁷

Pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan penjelasan Ning Robi’tah Adawiyah puteri dari KH. Mul’im Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab, menurut perempuan yang akrab disapa Ning Robi’tah, pemilihan pasangan dalam keluarga kiai, nasab-sentris masih menjadi hal utama untuk meneruskan keturunan baginya. Hal ini berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Pernikahan saya dalam pemilihan pasangan merupakan pilihan abah dan ummi. Bahkan perjodohan itu dilakukan semenjak saya masih kecil. Jadi, sejak kecil saya sudah tahu, siapa laki-laki yang akan mendampingi saya

⁶Lora Shonif putera kiai H. Mul’im, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Alam, wawancara langsung, (10 April 2020).

⁷Lora Rosicky Kholili, putera pengasuh Pondok Pesantren Al-Kholiliah, wawancara langsung, (07 April 2020).

kelak. Tentunya, ia adalah masih keluarga saya. Meskipun di masa depan saya tidak tahu akan menikah dengan siapa, yang jelas pilihan abah dan ummi perihal pasangan sudah dipikirkan sejak kecil,”⁸

“Pemilihan pasangan sudah seperti menjadi hak prerogatif orang tua. Sebagai anak, budaya tersebut bukanlah hal baru di lingkungan keluarga kami. Justru tidak ada pemilihan pasangan tersebut adalah hal aneh,”⁹

“Sejak kecil bahkan sampai saya menikah dengan suami saya. Merupakan pilihan orang tua. Kami dijodohkan sejak kecil. Sehingga hal itu bukan hal yang tabu. Pemilihan pasangan dengan sesama keluarga yang masih sesama kiyai bisa dibilang hal yang wajib bagi keluarga kami. Hal ini karena pihak orang tua sudah tahu seperti apa calon pendamping, nasab, dan juga sepemahaman dalam soal kehidupan kiyai,”¹⁰

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Nyai Muslimah puteri KH. Alm. Syarawi Pengasuh PONPES Nurut Tauhid, konsep kafaah dengan menikah dengan sesama keturunan kiai juga menjadi pertimbangan dalam sebuah pernikahan, baginya pernikahan menurut Nyai Muslimah di kalangan kiai tradisi pemilihan calon pasangan untuk meneruskan nasab yakni dengan keluarga dekat sesama keturunan kiai. Hal ini berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam pemilihan kriteria calon. Ya otomatis kami beranggapan bahwa jika sesama kiyai maka keturunan adalah salah satu hal utama dalam pernikahan. Keduanya akan terjadi sekufu’, sebab kebiasaan keluarga kiai dengan masyarakat justru berbeda, keseharian dan pola pendidikan yang dijalankan juga berbeda, dalam pengertian ini, pemilihan pasangan juga harus sekufu’ yakni sesama dengan keturunan kiai. Disamping itu, kredibilitas keilmuan agama juga menjadi pertimbangan. Sebab budaya keluarga kiyai bagi kami berbeda. sejak kecil, asupan keilmuan agama dilatih oleh orang tua. Meskipun, hal tersebut bisa juga dilakukan oleh masyarakat pada umumnya,”¹¹

Tidak hanya pertimbangan dalam keluarga, baginya kiai selaku tokoh cerminan dalam suatu masyarakat, juga beranggapan bahwa menikah dengan

⁸Ning Robi’tah Adawiyah, Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab, wawancara langsung, (07 Maret 2020).

⁹Ning Robi’tah Adawiyah, Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab, wawancara langsung, (14 Maret 2020).

¹⁰Ning Robi’tah Adawiyah, Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab, wawancara langsung, (21 Maret 2020).

¹¹Nyai Muslimah puteri KH. Alm. Syarawi Pengasuh Ponpes Nurut Tauhid, wawancara langsung, (08 April 2020).

keturunan non kiai akan dianggap remeh bagi masyarakat. Asumsi ini disampaikan Nyai Muslimah sebagai berikut:

“Keturunan kiyai serta sama-sama kiyai memang menjadi pertimbangan dalam pemilihan calon. Apalagi dalam masyarakat. Biasanya, jika pasangan bukan kiyai, maka anggapan aneh dari masyarakat pasti muncul. Disamping itu, jika pasangan tersebut adalah pilihan saya sendiri.”¹²

“Pemilihan pasangan dari keturunan kiyai menjadi hal penting dalam keluarga kami. Hal ini karena, mempertahankan nasab itu penting. Nasab yang baik akan berdampak pula terhadap kehidupan ke depan. Namun bukan berarti keturunan bukan kiyai adalah nasabnya tidak bagus. Akan tetapi, sejauh ini pemilihan pasangan tersebut berdasarkan kedekatan keluarga atau sebab karena kita sudah tahu didikan keluarga kiyai itu seperti apa.”¹³

“Merupakan hal yang aneh dalam keluarga apabila seandainya ada yang menikah dengan seseorang yang bukan dari kalangan kiyai. Kejadian justru berbeda jika perjodohan tersebut dilakukan sendiri oleh abah dan ummi. Biasanya seseorang tersebut berasal dari santri. Santri yang dimaksud bukanlah santri yang biasa-biasa. Melainkan ia yang unggul dalam keilmuan, agama dan akhlak.”¹⁴

“Kredibilitas, citra pada masyarakat akan seseorang keturunan kiyai jika menikah dengan masyarakat biasa, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap cara pandang mereka. Selain kepercayaan masyarakat terkadang juga menurun. Apalagi di perilaku si pasangan baik menjadi istri atau suami kurang elok di hadapan masyarakat.”¹⁵

“Menikah dengan sepupu misalnya menjadi salah satu tradisi bagi keluarga saya. Hal ini karena selain menjadi terus dekat antar keluarga. Kebiasaan yang terbangun, pola budaya dalam keluargapun juga sama sehingga pertimbangan tersebut menjadi alasan untuk menikah masih memiliki ikatan hubungan keluarga.”¹⁶

“Respon keluarga sangat beragam. Bila dari keluarga inti seperti umi dan abi justru menolak. Apabila hal tersebut tidak bisa diubah, maka mau tidak mau resiko yang harus diambil harus keluar dari pesantren. Dalam artian menjalani kehidupan baru. Entah nanti menjadi kiyai atau menjadi bagian dari keluarga pihak pasangan.”¹⁷

“Tidak hanya keluarga, masyarakat juga engga apabila seorang anak kiyai menikah dengan seseorang yang berasal dari keluarga bukan kiai. Selain itu, pilihannya hanya dua. Keluar dari pesantren dengan ikut tradisi keluarga pasangan atau mendirikan pesantren yang berbeda.”

¹²Ibid.

¹³Ning Robi'tah Adawiyah, Pengasuh Pondok Pesantren Rihlatut Thullab, wawancara langsung, (07 Maret 2020).

¹⁴Lora Nurudin, Putera KH. Abdus Salam, wawancara langsung, (17 April 2020).

¹⁵Nyai Muslimah puteri KH. Alm. Syarawi Pengasuh Ponpes Nurut Tauhid, wawancara langsung, (08 April 2020).

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

Selain alasan penerimaan keluarga dan masyarakat, alasan pemilihan pasangan dengan nasab sentris yakni keturunan kiai dengan kiyai yakni adaptasi pasangan. Jika sama-sama keturunan kiai, adaptasi dengan kebiasaan tersebut cenderung mudah. hal ini berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

“ Selama ini kami saya tidak terlibat langsung dalam pemilihan pasangan. Semua karena abah dan umi yang mempersiapkan sejak saya kecil, meskipun demikian ketika kami sudah dewasa akan faham bahwa tujuan dari perjodohan sesama kiyai atau meski bukan perjodohan dan masih keturunan kiyai adalah hal yang begitu penting.”¹⁸

“ Dalam konteks ini, saya memahami bahwa nasab itu penting dan menjadi kriteria dalam pemilihan pasangan. Sejauh ini pola kehidupan lingkungan kiyai tentu berbeda dengan yang lain. Artinya ketika saya menikah dengan seseorang yang bukan dari kalangan kiyai, bisa saja dia akan banyak belajar untuk beradaptasi begitu besar dalam hidupnya. Sebaliknya, jika menikah dengan seseorang keturunan kiyai, dia sudah paham bagaimana ritme menjalani kehidupan.”

Meskipun demikian, sejauh ini. Perkembangan kehidupan setelah menikah bagi calon pasangan lora dan neng yang berasal dari perjodohan, tidak saling mengenal satu sama lain, justru menjadi keistimewaan sendiri. Sebab dasar mereka menikah bukan atas saling merajut kasih suka sama suka, akan tetapi mereka kenal setelah menikah. Kehidupan setelah menikah membuat mereka mengerti sama satu lainj, mengenal dan saling mengerti karakter masing-masing, lalu cinta terbangun untuk keutuhan rumah tangga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁹

Tidak hanya itu, pesantren sebagai wadah untuk mengabdikan diri pada umat, juga menjadi alasan terbangunnya cinta anantara neng dan lora. Citra mereka menjadi panutan bagi para santri harus benar-benar mencerminkan keluarga yang baik, harmonis dan bisa ditiru oleh para santri.

¹⁸Lora Mustaim Putera KH. Mudher Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Mor Songai, wawancara langsung, (15 April 2020).

¹⁹Observasi, kehidupan pasangan neng Rabi'ah, (05 April 2020).

2. Tanggapan Masyarakat terhadap Transformasi Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan di Kalangan Keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang Ditimbulkan dari Konstruksi Pemikiran Anak Kiai

Dalam menerapkan *kafa'ah* untuk menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di Madura, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan anak-anaknya sejak kecil. Sebagian besar dari mereka dijodohkan dengan kerabat dekatnya. Perjodohan antar kerabat ini dalam bahasa lokal biasa disebut dengan istilah *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang).

Di Desa Prajjan Camplong, pernikahan yang dijalankan oleh para lora dan neng biasanya dalam pemilihan pasangan sudah dilakukan sejak kecil oleh keluarga. Ketentuan tersebut meskipun tidak tertulis akan tetapi masyarakat juga memahami hal tersebut seperti budaya yang berkembang di kalangan kiyai. Hal tersebut diungkapkan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Menikah bagi keturunan kiai. Seharusnya memang dengan dengan sesama keturunan kiai. Hal itu seperti ketentuan wajib meskipun tidak tertulis. Sebab bagi saya sejauh ini, seluruh kiai menikah dengan bunyai, keduanya sama-sama keturunan kiai.”²⁰

“Dalam keluarga kiai selama ini, pernikahan dilakukan awalnya memang perjodohan sejak kecil. Biasanya itu, dengan sepupu yang jelas-jelas keduanya memiliki latar belakang yang sama, yakni kiai. Perjodohan tersebut selama ini tidak pernah ada pihak yang menolak. Sebab tradisi itu sudah menjadi semacam ketetapan dalam keluarga kiai.”²¹

“ Bagi saya sendiri. Pernikahan dalam keluarga kiai wajib dengan sesama keturunan kiai. Tidak mungkin apabila keluarga saya bermimpi untuk bisa

²⁰Mas'udi, Warga Desa Prajjan, wawancara langsung, (04 April 2020).

²¹Juhri, Santri Ponpes Nurut Thauhid, wawancara langsung, (09 April 2020).

besanan dengan kiai. Sebab sejak kecil, pemilihan pasangan juga sudah dilakukan.”²²

“Pernikahan dalam keluarga kiai, selama ini bagi saya mutlak dan wajib dengan orang yang sama, yakni sama-sama kiai. Lora dengan neng ataupun sebaliknya. Disamping menjadi kekuatan yang utuh agar bisa menjadi panutan masyarakat. Keduanya juga dididik dengan berbagai ajaran Islam yang kuat sejak masih kecil. Jadi tidak heran, hal tersebut menjadi pertimbangan yang kuat dalam sebuah pernikahan.”²³

“Budaya pemilihan pasangan dalam keluarga kiai, biasanya lora/neng tidak memilih sendiri. Keduanya atas dasar pilihan orang tua yang sejak kecil dijodohkan. Keluarga paling dekat dalam perjodohan itu yakni dengan sepupu. Biasanya antar saudara baik dari keluarga kiai ataupun keluarga bunyai sepakat untuk menjodohkan anak mereka.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernikahan dalam kalangan keluarga kiai dilaksanakan sejak kecil. Nasab sentris yakni sesama kiai menjadi hal yang tidak bisa dinafikkan dalam pernikahan lora/neng. Apabila ada neng/lora yang menikah dengan keturunan non kiai justru menjadi sesuatu yang tidak biasa bagi masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pernikahan dalam keluarga kiai tentu hal aneh apabila dengan keluarga non kiai. Selain itu, bagi saya tidak elok rasanya apabila seorang lora atau neng menikah dengan orang non kiai. Apalagi pasangan tersebut atas pilihan lora/neng sendiri, tentu banyak penolakan. Mulai dari pihak keluarga kiai, ataupun masyarakat sekitar.”²⁵

“Masyarakat akan beranggapan kurang baik apabila ada lora/neng menikah dengan yang bukan keturunan kiai. Mesti dilihat berbagai sisi dari pasangan itu. Bahkan yang paling disorot adalah sisi negatifnya, misal masa lalunya seperti apa, atau pihak keluarganya bagaimana.”²⁶

“Tergantung dari pasangan itu sendiri. Biasanya kalau pilihan kiai sendiri berasal dari santrinya. Entah karena agamanya, keilmuannya atau orang tersebut adalah kepercayaan kiai. Jika pasangan tersebut merupakan pilihan

²²Misnati, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (01 Mei 2020).

²³Ibid.

²⁴Misnadi, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (07 Mei 2020).

²⁵Misnati, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (14 Mei 2020).

²⁶Buna'i, Warga Desa Prajjen, wawancara Langsung, (21 Mei 2020).

kiai, semua orang pasti akan menghargai, sebab kiai tidak akan asal milih pasangan untuk anaknya, lebih-lebih mencakup masa depan pesantren,”²⁷

“ Se jauh ini, ketika ada lora/neng menikah dengan keturunan non kiai. Masyarakat juga acuh tak acuh, apabila hal tersebut mendapat penolakan dari keluarga besar kiai. Biasanya mereka keluar dari pesantren. Entah memilih untuk menjadi masyarakat biasa, dalam artian tidak mengelola pesantren ataupun mewadahi anak-anak untuk mengaji,”²⁸

Berbagai respon kurang baik disampaikan oleh sebagian masyarakat tentang pernikahan antara lora/neng dengan sesama keturunan kiai. Akan tetapi, sebagian masyarakat yang lain beranggapan bahwa lora/neng memiliki hak untuk memilih pasangan. Tentunya tidak dalam pemilihan pasangan atas tindakan dan berbagai pertimbangan yang ada apabila keputusan pilihan jatuh pada pasangan yang bukan berasal dari kiai. Hal ini diungkapkan oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“ Bagi saya tidak masalah apabila ada neng/lora menikah bukan dengan keturunan kiai. Apalagi keduanya tidak mungkin memilih pasangan sembarangan. Didikan sejak kecil bagi saya sangat cukup dalam mendukung pola pikirnya. Biasanya ketika lora/neng memilih untuk memilih menikah bukan dengan keturunan kiai, pasti memiliki kelebihan. Setelah menikah, mereka keluar dari pesantren untuk mendirikan pesantren saja. Syukur-syukur apabila nanti pesantrennya lebih maju dibandingkan sebelumnya. Hal itu bukanlah tidak mungkin, sebab pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir untuk kemajuan dan kebermanfaatan kepada masyarakat,”²⁹

“ Walaupun ada lora/neng menikah dengan keturunan non kiai. Se jauh tidak menimbulkan polemik dalam keluarga juga tidak ada masalah bagi masyarakat sendiri. Apalagi bisa memajukan pesantren dibandingkan sebelumnya itu sangat bagus,”³⁰

“ Menikah dengan sesama kiai, bukanlah sebuah kewajiban mutlak. Akan tetapi, se jauh ini kewajiban tidak tertulis itu dilaksanakan oleh mayoritas kiai. Perjodohan dalam pemilihan pasangan menikah sudah sejak kecil dilakukan oleh keluarga kiai,”³¹

²⁷Juhri, santri Ponpes Nurut Thauhid, wawancara langsung, (12 Mei 2020).

²⁸Arika, Santri Ponpes Nurut Thauhid, wawancara langsung, (12 Mei 2020).

²⁹Bagus, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (23 April 2020).

³⁰Mulyadi, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (24 April 2020).

³¹Mafrudah, warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (16 April 2020).

“ Menurut saya pernikahan lora dan neng yang dilakukan dengan pasangan bukan keturunan kiai, biasanya terjadi kepada lora yang kuliah tinggi, ke luar negeri ataupun ke luar kota. Kecocokan pasangan biasanya sama-sama saling merasakan, meskipun demikian tidak semua lora atau neng yang sudah berpendidikan tinggi, menjadi aktifis, sering ikut organisasi akan melakukan hal sama. Tergantung pada kecocokan keduanya.”³²

Tidak hanya itu, masyarakat juga beranggapan bahwa seorang menantu kiai haruslah berbeda dengan masyarakat biasa. Mulai dari kredibilitas keilmuan, agama, pendidikan juga sangat penting untuk kemajuan pesantren. Hal tersebut diungkapkan melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Pasangan yang sebaiknya dimiliki oleh lora atau neng, ia yang bisa bergabung ditengah-tengah masyarakat. Hadir untuk memberikan kebaikan dan kebermanfaatannya sebab kiai dan keturunannya adalah panutan. Dari sisi keilmuan dan keagamaan, lebih daripada masyarakat biasa.”³³

“ Menantu untuk keturunan kiai tentunya harus bisa memiliki kelebihan dari segi agama, ilmu, sikap yang baik kepada masyarakat sekitar. Karena ia akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang beranekaragam. Ia juga harus pandai memecahkan masalah ditengah-tengah masyarakat agar tidak terjadi cekcok, apalagi tengkar. Biasanya sikap tersebut harus dimiliki oleh seorang lora. Sebab menantu kiai yang laki-laki akan banyak berinteraksi dengan masyarakat.”³⁴

“ Keturunan kiai ataupun keturunan non kiai yang membedakan adalah agama, akhlak, ilmu dan kredibilitas kemampuannya. Baik lora ataupun neng berhak memilih pasangan. Yang jelas kebermanfaatannya ilmu kepada masyarakat itu bisa dirasakan oleh orang banyak.”³⁵

“ Banyak sekali pertimbangan dalam pemilihan pasangan. Terlebih apabila hal itu Dilakukan oleh lora atau neng. Apalagi ketika memilih pasangan bukan keturunan kiai. Resiko sangat sangat besar, pertimbangan mulai dari kepribadian, agama serta sikap juga menjadi hal yang mendasar. Lebih-lebih jika bersangkutan dengan masa depan pesantren yang harus di kelola hingga masa yang akan datang.”³⁶

³²Ariyadi, Carek Desa Prajjen, wawancara langsung, (02 Mei 2020).

³³Ibid.

³⁴Bagus, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (23 April 2020).

³⁵Mulyadi, Warga Desa Prajjen, wawancara langsung, (24 April 2020).

³⁶Ibid.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kontruksi Pemikiran Anak Kiai terhadap konsep *Kafaah* dalam Pernikahan di Kalangan Keluarga Kiyai

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, yang sah, pergaulan laki-

laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu, setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.

Syeikh Mahmud Syaltut, pemikir Hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, akan kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.³⁷

Pendapat Syaltut di atas, menginformasikan bahwa betapa pentingnya perkawinan, maka sebagai umat Islam sudah sewajarnya apabila kita harus memiliki perhatian khusus terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan. Karena tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah warahmah*, serta kekal abadi.

Tradisi yang berkembang dalam suatu daerah perihal pernikahan begitu beragam. Salah satunya yang berkembang di Madura.

Dalam tatanan sosial masyarakat Madura, kiai berada pada tingkatan tertinggi. Dalam artian, kiai masuk dalam golongan elite lokal Madura.³⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, kebiasaan dan tradisi yang berkembang juga

³⁷Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 120.

³⁸Imam Zamroni, juragan, kiai dan politik di madura, "Jurnal UNISIA", Vol. XXX. No. 65, Thn. 2017, hlm. 265.

berpengaruh. Misalnya dalam tradisi pernikahan. Pernikahan dalam keluarga kiai tentu berbeda dengan masyarakat biasa. Dalam tradisi kiai Madura masih kental dengan perjodohan dini yang dilakukan dengan sesama keluarga kiai.

Tradisi yang sama juga masih tetap dilakukan di Desa Prajjan Camplong-Madura. Di kalangan keluarga kiai. Tradisi menjodohkan neng atau lora dengan sepupu masih tetap terlaksana hingga saat ini. Apabila dilihat dari kacamata hukum Islam, perkawinan jenis ini diperbolehkan, karena saudara satu kakek\ maupun saudara sepupu bukan termasuk dalam kategori *mahram* (perempuan yang haram untuk dinikahi). Namun dilihat dari hukum adat, perkawinan seperti ini menimbulkan pro dan kontra, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang.³⁹

Pendapat yang mendukung perkawinan dengan sepupu, mengistilahkan dengan pepatah jawa yang menyatakan bahwa *donyo orakeliyo, ngumpulke balung pisah* (daripada harta jatuh ke tangan orang lain, lebih baik dengan saudara sendiri). Perkawinan seperti ini juga dapat mengeratkan tali silaturahmi keluarga, karena selain masih ada hubungan saudara, untuk beradaptasi lebih mudah dan kebiasaan-kebiasaan pasangan sudah kita ketahui.

Pemilihan pasangan hidup yang tepat merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Apalagi jika beban yang tumpungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap,

³⁹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 39.

bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena inipun sementara, tetapi bersandar pada iman kepada Allah SWT.⁴⁰

Dalam tradisi pernikahan di kalangan kiai, pernikahan sesama keturunan kiai menjadi hal yang tidak bisa dinafikkan. Kiai sebagai panutan masyarakat, sudah semestinya kredibilitas keilmuan, agama serta perilaku di tengah-tengah masyarakat harus mencerminkan hal yang baik.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pemilihan pasangan. Dalam pemilihan pasangan di Desa Prajjan Camplong, Sampang Madura. Neng ataupun Lora memiliki pemikiran bahwa pasangan mereka harus berasal dari keturunan kiai. Akan tetapi, sebagian lora dan neng yang lain pasangan mereka tidak wajib berasal dari keturunan kiai.

Tidak hanya itu, konsep *kafaah* dengan landasan kualitas keagamaan merupakan penerapan ideal bagi kalangan kiai/pondok pesantren. Landasan keagamaan, merupakan metode ulama klasik dalam menentukan posisi ideal pertimbangan kafaah dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taan kepada agamanya. Maka kamu akan berbahagian.

Secara logis, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun seseorang yang berhak menentukan ketakwaan seseorang. Hal lain karen sifat letaqwaan merupakan hak Tuhan. Akan tetapi, indikator keagamaan ini dilihat dari aktifitas peribadatan seseorang dan perilaku seseorang tersebut.

⁴⁰Ahmad Izzudin, "Nikah Beda Agama" dalam Justisia, Edisi 25 tahun XI, 2004, 60.

Setiap neng dan lora beserta keluarga kiai, memandang keagamaan dan ketakwaan adalah hal utama dalam pemilihan pasangan atau pernikahan. Meskipun demikian,

Berdasarkan hasil penelitian, Terdapat dua kelompok lora dan neng dalam memahami konsep kafa'ah dalam pernikahan.

Pertama, kelompok yang mewajibkan dalam pemilihan pasangan wajib berasal dari keturunan kiai. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: kalangan kiai dianggap sebagai orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dan tingkat spiritual yang begitu melekat kepada sosok kiai. Apabila terjadi pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa, maka anak dari kiai tersebut, baik laki-laki maupun perempuan akan diasingkan oleh pihak keluarganya.

Kedua, kelompok lora dan neng yang memahami konsep *kafa'ah* tidak sekedar menikah dengan sesama keturunan kiai. Akan tetapi, aspek yang lebih besar seperti anjuran hadis beserta landasan suka dan cinta menjadi aspek penting dalam pernikahan.

		ALASAN
1.	Lora dan Neng yang mengharuskan menikah dengan sesama keturunan kiai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiai panutan bagi masyarakat 2. Pasangan hidup harus sekufu 3. Keturunan kiai bisa beradaptasi dengan sama karena pola pendidikan akan sama 4. Jika menikah dengan keturunan non kiai, diasingkan oleh keluarga. 5. Pemilihan pasangan sudah dilakukan sejak dini oleh orang tua, biasanya dilakukan dengan sepupu.

		6. Melanjutkan perjuangan untuk meneruskan pesantren.
2.	Lora dan Neng yang tidak mengharuskan menikah dengan sesama keturunan kiai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan dilihat dari agama, harta, keturunan dan kecantukaan. Berdasarkan kriteria agama, bukan berarti keluarga non kiai tidak memilikinya. 2. Pasangan harus bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, hal itu harus proses panjang bukan dengan perjodohan. 3. Pendidikan adalah hal utama, meskipun keturunan non kiai akan tetapi agamanya bagus, akhlak dan perilaku, bisa mengembangkan pesantren.

Kelompok pertama, beranggapan bahwa pemilihan pasangan berdasarkan keturunan yang sama yakni sama-sama kiai dianggap sekufu'. Penentuan nasab dengan sesama keturunan kiai sebagai metode dan landasan dalam pertimabngan *kafaah* anggota baru dalam keluarga pesantren, agaknya sesuai dengan postulasi pendukung kesesuaian golongan, sebagaimana hadis nabi:

Golongan Quraisy sepadan antara satu dengan yang lainnya. Golongan Arab spadan satu dengan lainnya dan golongan yang bukan keduanya, setara satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertimbangan nasab merupakan hal yang signifikan. Praktek penerapan *kafaah* berdasarkan nasab inilah yang seringkali menikahkan lora dan neng dengan kerabat mereka yang juga pengasuh pondok pesantren atau keturunan kiai.

Pertimbangan nasab adalah lebih aman untuk diterapkan. Kepribadian, etika, dan kecerdasan seorang putera/puteri pengasuh pesantren, pastinya tidak jauh dari orang tuanya. Pertimbangan *kafaah* juga berguna untuk menentukan bahwa secara etika dan norma, keturunan pengasuh pondok pesantren lebih terjaga daripada yang lain. Oleh karena pertimbangan tersebut, konsep *kafaah* berdasarkan nasab ini diterapkan.

Kelompok kedua, Menurut keterangan di atas, apabila dihubungkan dengan hukum Islam, pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa, sama sekali tidak melanggar apa yang telah ditentukan dalam hukum *syara'*, tidak melanggar syarat maupun rukun pernikahan, karena dalam Hadis Nabi Saw bersabda mengenai kriteria mencari pasangan hidup yakni: *Perempuan itu dikawin karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama.*⁴¹

Kaitannya dengan latar belakang kasus ini, apabila dikaitkan dengan konsep *kafa''ah*, segolongan fuqaha ada yang memahami, bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw di atas (...maka carilah wanita yang taat beragama). Segolongan lainnya berpendapat, bahwa faktor keturunan (nasab), sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak adayang keluar dari lingkup *kafa''ah*, kecuali apa yang dikeluarkan olehijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafa''ah*.⁴²

Penerapan *kafaah* berdasarkan kelompok kedua, yakni berdasarkan ilmu pengetahuan, pertimbangan utama dalam menentukan kualitas individu

⁴¹Ali M. Hasan. Pedoman hidup berumah tangga dalam islam, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hlm. 113.

⁴²Abd. Qadir Jaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: Bina Ilm, 1995), hlm. 35.

seseorang dilihat dari ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan ini, agaknya sesuai dengan maqolah yang menyatakan:

Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaknya dengan dia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaknya dia berilmu.

Dalam konteks kepesantrenan ini dapat dilihat urgensi pengetahuan dan peran keluarga pesantren baik dalam internal pondok pesantren, maupun sosial kemasyarakatan. Secara kultural pesantren, peran keluarga pesantren dalam mendidik santri, baik santriwan maupun santriwati sangat signifikan.

Pemilihan kafaah berdasarkan ilmu pengetahuan ini, dapat berfungsi sebagai figurisme atau percontohan bagi santriwan/wati. Percontohan dalam pesantren, dalam fenomena ini, dapat berupa figur kecerdasan intelektual, figur etika sosial dan aspek keagamaan. Beberapa sifat ini diasumsikan akan muncul ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan.

Meskipun demikian, lora ataupun neng yang beranggapan demikian sudah memiliki pengalaman dan sepak terjang yang berbeda. Jika dilihat dari latar belakang pendidikannya, mereka sudah menempuh pendidikan tinggi, pikiran dan paradigma tentang stratifikasi sosial, tingkatan sosial serta stereotipe yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jesse Dellia.⁴³ Menurut teori ini individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual yang ada di pikiran mereka. Realitas tidak hadir dengan sendirinya dalam bentuk mentah tapi disaring oleh cara individu itu

⁴³Jesse Edellia merupakan akademisi Universitas Illinois

sendiri dalam melihat sesuatu. Teori konstruktivisme ini berargumen bahwa konstruk antar individu menunjukkan pemahaman seseorang kepada orang lain.⁴⁴

Akibatnya, lora dan neng yang sudah memiliki pengalaman jauh, berinteraksi dengan berbagai orang, yang memiliki perbedaan budaya, latar belakang akan berpengaruh terhadap pola pemikiran yang terbangun.

B. Tanggapan Masyarakat terhadap Transformasi Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan di Kalangan Keluarga Kiai di Desa Prajjan Camplong Sampang yang Ditimbulkan dari Konstruksi Pemikiran Anak Kiai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tanggapan masyarakat terhadap transformasi konsep *kafaah* dalam pernikahan di kalangan keluarga kiyai Desa Prajjen Camplong Sampang, terdapat dua kelompok masyarakat.

Pertama, kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa pemahaman konsep *kafaah* dalam pernikahan bagi keluarga kiai berdasarkan nasab. Anggapan ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad Saw., juga disebutkan postulasi *kafa'ah* dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Setidaknya ada empat kriteria, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Selengkapnya berikut teks asli dari hadis tersebut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

⁴⁴Karman, kontruksi realotas sosial sebagai gerakan pemimiran, “ jurnal penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika”, vol.5, no. 3, th. 2015, hlm. 13.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan dari ‘Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)⁴⁵

Anggapan ini merupakan anggapan lama yang sudah berkembang sejak dulu. Bagi mereka, kiai tetaplah harus menikah dengan orang yang sepadan, dalam artian sepadan sama-sama keturunan kiai.

Biasa ini adalah bentuk kepatuhan masyarakat biasa terhadap pendapat dan perilaku kiai serta kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Kepatuhan menjadikan mereka cenderung fanatik terhadap apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh kiai.

Dalam sosial kemasyarakatan, kiai menjadi titik sentral terhadap berbagai disiplin persoalan dan penegakan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Kiai memiliki pengaruh insititusi kepemimpinan yang begitu kuat. Dalam berbagai urusan umat, kiai menjadi tempat mengadu. Seperti urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, membangun rumah, konflik sosial, bercocok tanam, politik, karier dan sejumlah problema hidup lainnya.

⁴⁵ Abdullah Muhammad bin Isma’īl, *Shahīh Bukhārī, Juz V*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 150

Belum mantap rasanya apabila urusan tidak boleh dikonsultasikan kepada kiai dan belum mendapat restu kiai. Kiai melayani hubungan umat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, umatpun merasa puas. Den sebagai imbalannya, mereka akan patuh, tuntuk dan siap mengabdikan kepada kiai. Hubungan antara kiai dengan masyarakat sebagaimana digambarkan dengan pola hubungan paternalisme, dimana hubungan antara pemimpin yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak.⁴⁶ Hal ini memicu pengaruh kiai terhadap masyarakat khususnya pesantren yang menjadi pendidikan prioritas masyarakat Desa Camplong, Sampang.

Kedua, masyarakat yang memahami konsep *kafaah* berdasarkan agama dan pendidikan. Bagi kelompok masyarakat ini, beranggapan bahwa lora atau neng dalam melaksanakan pernikahan, tidak wajib dengan sesama keturunan kiai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ulama' Hanbali. Beliau lebih menekankan *kafa'ah* dalam perkawinan pada aspek: (a) kualitas keberagaman; (b) usaha atau profesi pekerjaan; (c) kekayaan; (d) kemerdekaan diri (*hurriyah*); dan (e) kebangsaan.⁴⁷

Semua ulama' fikih klasik mengakui bahwa kriteria agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan di kalangan ulama'.⁴⁸ Hal ini karena Islam menjadi syarat sah dalam melangsungkan pernikahan. Agama juga dapat diartikan dengan pemahaman keagamaan atau praktik keagamaan dan kebaikan laki-laki maupun perempuan. *Kafa'ah* dalam hal agama merupakan falsafah

⁴⁶ Muhammad Kosim, Kiai dan Blater, "Jurnal Karsa", vol. 12. No. 2. Thn. 2007, hlm. 162

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., 142

⁴⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*...., 141.

hidup sesuai ajaran Rasulullah SAW., ia diukur dari segi muslim non muslim, shalih dan fasik, berbudi luhur dan lacur. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nur (24): 3 dan 26:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. al-Nūr (24): 3).⁴⁹

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)”. (QS. al-Nūr (24): 26).⁵⁰

Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya, karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 350.

⁵⁰ *Ibid.*, 352.

dan perlu untuk dipertimbangkan.⁵¹ Andaikan ada seorang perempuan shalehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang *fasik*, maka wali perempuan tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *fasakh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.⁵²

Sehingga dapat kita pahami bahwa keturunan/nasab bukanlah menjadi satu-satunya melihat kafa'ah dalam sebuah pernikahan, khususnya pernikahan dalam keluarga kiai. Sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan polemik dalam keluarga pesantren, pasangan yang baik dan memiliki keilmuan agama mumpuni untuk masa depan pesantren, serta pendidikan yang tinggi dalam rangka memajukan pengelolaan pesantren, bukanlah hal yang bisa ditolak untuk melaksanakan pernikahan.

⁵¹ As-Subkī, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam...*, 41-48.

⁵² Muhammad Yusūf Mūsā, *Ahkām al-Ahwāl al-Syakhshiyah fi al-Islām* (Mesir: Dār al-Kutūb al-‘Arabī, 1376H/1956M), 144. Lihat juga. Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabiyyah, tt), 126.